



P E N E T A P A N
Nomor : 33/Pdt/P/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

- I. Nama : VIKTOR ADE SAPUTRA**
- Tempat/Tgl.Lahir : Lipat Kain/24 September 1980
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Alamat : Jl.Soebrantas Raya Rt.002 Rw.001 Desa Lipat
Kain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten
Kampar
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama : RAHAYU SUNDARI**
- Tempat/Tgl.Lahir : Lipat Kain/14 Agustus 1990
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Kebangsaan : Indonesia
- Alamat : Jl.Soebrantas Raya Rt.002 Rw.001 Desa Lipat
Kain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten
Kampar
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Dalam hal ini disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Bkn.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 30 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 30 Juli 2018 di bawah Register Nomor : 33/Pdt/P/2018/PN.Bkn yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Januari 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 002/02/I/2011 tanggal 06 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- Bahwa atas pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang telah diberi nama **BALQIS AIDHA LUTHFI**, lahir di Lipat Kain, tanggal 15 Oktober 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LU-28112013-0087 tanggal 28 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.
- Bahwa setelah beberapa lama anak Para Pemohon menggunakan nama Balqis Aidha Luthfi, anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sehingga atas kesepakatan Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon sehingga disepakati untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula Balqis Aidha Luthfi menjadi Alesyah Putri.
- Bahwa semenjak anak Para Pemohon menggunakan nama Alesyah Putri tersebut ternyata perkembangan psikologis anak Para Pemohon semakin membaik, sehingga sampai permohonan ini diajukan anak Para Pemohon tersebut menggunakan nama Alesyah Putri.
- Bahwa oleh karena anak Para Pemohon sebelumnya sudah memiliki Akta Kelahiran yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga Para Pemohon telah mendatangi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar guna menegaskan bahwa telah terjadi penggantian nama anak Para Pemohon dari Balqis Aidha

halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luthfi menjadi Alesyah Putri, namun pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar di Bangkinang memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk melakukan penggantian nama anak Para Pemohon dimaksud dan oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu Jl.Soebrantas Raya Rt.002 Rw.001 Desa Lipat Kain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan penggantian nama anak Para Pemohon dimaksud ke Pengadilan Negeri Bangkinang;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan kemudian menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan anak bernama **BALQIS AIDHA LUTHFI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Lipat Kain, tanggal 15 Oktober 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LU-28112013-0087 tanggal 28 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar adalah anak Kesatu Para Pemohon.
3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama **BALQIS AIDHA LUTHFI** menjadi **ALESYAH PUTRI**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar di Bangkinang untuk mencatatkan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon di persidangan hadir sendiri dan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401152112090006 tas nama Kepala Keluarga Viktor Ade Saputra, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LU-28112013-0087 tanggal 28 November 2013, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan akta Nikah Nomor : 002/02/II/2011 tertanggal 06 Januari, 2011 diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401011908130003 atas nama Viktor Ade Saputra, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401075408900002 atas nama Rahayu Sundari diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Para Pemohon tersebut telah diberi materai yang cukup dan dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang telah di dengar keterangannya di depan persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Atizar. R**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah pada Tahun 2011;
 - Bahwa atas perkawinan Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Balqis Aidha Lutfi;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon lahir pada tahun 2013;

halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menggunakan dan/atau mengganti nama anak Para Pemohon menjadi Alesyah Putri ;
- Bahwa saksi mengetahui dengan memakai nama tersebut terlalu berat dan sering sakit sakitan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah nama anak Para Pemohon diganti dengan nama Alesyah Putri tidak ada lagi sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **Rizki Akbar** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah pada Tahun 2011;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Balqis Aidha Lutfi;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon lahir pada tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menggunakan dan/atau mengganti nama anak Para Pemohon menjadi Alesyah Putri ;
- Bahwa saksi mengetahui dengan memakai nama tersebut terlalu berat dan sering sakit sakitan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah nama anak Para Pemohon diganti dengan nama Alesyah Putri tidak ada lagi sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama saksi Atizar.R dan saksi Rizki Akbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa inti dan maksud permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula diberi nama **BALQIS AIDHA LUTHFI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Lipat Kain, tanggal 15 Oktober 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LU-28112013-0087 tanggal 28 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar diganti menjadi nama **ALESYAH PUTRI**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P.5 yang berupa foto copy, ternyata telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), sehingga formil sah sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 284 RBg, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon kesemuanya didengar keterangannya dibawah sumpah;

halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon bertanda P.1 (Kartu Keluarga Nomor 1401152112090006 atas nama Kepala Keluarga Viktor Ade Saputra, P-4 (Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401011908130003 atas nama Viktor Ade Saputra), P-5 (Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401075408900002 atas nama Rahayu Sundari) dan keterangan saksi Atizar.R dan saksi Rizki Akbar ternyata bahwa domisili Para Pemohon berada di wilayah Kabupaten Kampar, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Para Pemohon yang semula diberi nama **BALQIS AIDHA LUTHFI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Lipat Kain, tanggal 15 Oktober 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LU-28112013-0087 tanggal 28 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar diganti menjadi nama **ALESYAH PUTRI**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Nomor 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Atizar.R dan saksi Rizki Akbar bahwa anak Para Pemohon di dalam kehidupan sehari-harinya telah menggunakan nama Alesyah Putri dan dilingkungan keluarga serta di lingkungan masyarakat anak Para Pemohon lebih dikenal dengan nama Alesyah Putri;

halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi Atizar.R dan saksi Rizki Akbar diketahui sebelumnya anak Para Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LU-28112013-0087 tanggal 28 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan pada saat kearang ini anak Para Pemohon telah menggunakan nama Alesyah Putri, sehingga dalam hal demikian Hakim berpendapat memandang perlu dilakukan Penetapan;

Menimbang, oleh karena Para Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 1** mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 2** berisi menyatakan anak bernama **BALQIS AIDHA LUTHFI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Lipat Kain, tanggal 15 Oktober 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LU-28112013-0087 tanggal 28 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar adalah anak Kesatu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LU-28112013-0087 tanggal 28 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dihubungkan dengan keterangan saksi Atizar.R dan saksi Rizki Akbar di persidangan, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Balqis Aidha Luthfi adalah merupakan anak kesatu Para Pemohon, sehingga sudah sepatutnya petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **petitum angka 3** berisi memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama **BALQIS AIDHA LUTHFI** menjadi **ALESYAH PUTRI**;

halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Atizar.R dan saksi Rizki Akbar telah menjelaskan anak Para Pemohon dilingkungan keluarga dan dilingkungan masyarakat telah mempergunakan nama Alesyah Putri dan lebih dikenal dengan nama Alesyah Putri, sehingga terhadap petitum angka 3 sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **petitum angka 4** berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar di Bangkinang untuk mencatatkan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LU-28112013-0087 tanggal 28 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar untuk didaftarkan di dalam buku untuk itu, sehingga terhadap petitum angka 4 sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dibebani untuk menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan anak bernama **BALQIS AIDHA LUTHFI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Lipat Kain, tanggal 15 Oktober 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LU-28112013-0087 tanggal 28 November 2013 yang

halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar adalah anak Kesatu Para Pemohon.

3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama **BALQIS AIDHA LUTHFI** menjadi **ALESYAH PUTRI**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar di Bangkinang untuk mencatatkan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **20 AGUSTUS 2018** oleh kami **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan itu diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

METRIZAL

FERDIAN PERMADI,S.H,M.H

halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
6. Leges	: Rp. 3.000,00

J u m l a h : Rp. 344.000,00
Terbilang : *(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).*

Pada hari : **Senin**, Tanggal **20 Agustus 2018**
Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan
dari Pemohon setelah membayar biaya-biaya.
PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

MENI MARPAUNG, SH
NIP. 19580804 198503 1003

Biaya-Biaya :

Meterai..... Rp. 6.000,-
Salinan/Foto copy..... Rp. 3.000,-
Rp. 9.000,-

halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Bkn.